

PERSEPSI PEDAGANG PASAR KOTA LANGSA TERHADAP RIBA: RESISTENSI ATAU TOLERANSI

Muhammad Dayyan*, Rifyal Dahlawy Chalil**

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Cot Kala Langsa

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Cot Kala Langsa

Abstrak

Pedagang pasar Kota Langsa meyakini bahwa riba itu haram, namun mereka merasa tidak keberatan untuk mengambil modal maupun menabung di bank konvensional yang menerapkan transaksi keuangan dengan sistem bunga. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis tingkat pengetahuan pedagang pasar terhadap riba, alasan (faktor) pedagang melakukan interaksi dengan bank konvensional, dan sikap pedagang terhadap fatwa ulama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini adalah penelitian survei yang subjek penelitiannya adalah pedagang pasar Kota Langsa yang berjumlah 117 orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive random sampling*, yang artinya bahwa responden haruslah pedagang pasar tradisional Kota Langsa, serta menggunakan metode pengolahan data statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas pedagang sudah sangat faham dengan pengharaman praktik bunga (riba), dan faham bahwa peran DSN-MUI sebagai lembaga pembuat fatwa yang harus diikuti dan dipatuhi. Namun pedagang tidak merasa keberatan untuk tetap berinteraksi dengan bank konvensional dalam hal mencari pembiayaan kredit usaha. Implikasi hasil penelitian ini didasarkan dari fenomena hasil penelitian yang terjadi sehingga diharapkan terdapat peran aktif dari perbankan syariah untuk memberikan informasi mengenai pembiayaan kredit dan menyediakan produk pembiayaan dengan skema khusus dengan memberikan kemudahan-kemudahan kredit pedagang pasar, serta dibutuhkan peran pemerintah daerah dalam mendampingi, membimbing dan mengawasi pelaksanaan kredit melalui kebijakan dan aturan-aturan, sehingga pedagang pasar akan lebih termotivasi dalam mengajukan kredit kepada perbankan syariah.

Kata Kunci: Resistensi, Toleransi, Pedagang Pasar, Riba, dan Fatwa DSN-MUI

Abstract

The merchants in the Langsa city believe that usury (riba) is forbidden, yet they do not mind doing transactions with conventional bank which operated its activity based on the interest system. This research aims to analyse and examine the level of knowledge possessed by the merchants in the traditional market in related to the concept of riba, the reasons (factors) affecting merchants to transact with the conventional bank, and their attitudes on the decision (fatwa) given by the Council of Islamic Scholars of Indonesia (DSN-MUI). This a survey based-research which uses a descriptive approach

(merchants in the Langsa city) as the research subject. The result shows that the majority of the merchants have a profound understanding on the prohibition of interest (riba) and that the role of DSN-MUI as the obligated council in setting the fatwa which needs to be followed, however they do not mind interacting with the conventional banks. This findings imply that there is an active role of Islamic banking in providing information on credit financing, a special scheme financing products which provide market traders a credit facilities, as well as the role of local government in assisting, guiding and supervising the implementation of credit through its policies and rules. Therefore, it is expected that market traders will be more motivated in applying bank loans

Keywords : merchants, resistance, tolerance, riba and Fatwa DSN MUI

PENDAHULUAN

Riba merupakan sebagian dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang sejak zaman jahiliah hingga sekarang. Tema mengenai riba selalu menjadi isu yang mendominasi kajian ekonomi Islam. Pelarangan riba sebagai salah satu pilar utama ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi. Implikasi pelarangan riba di sektor riil, diantaranya dapat mendorong optimalisasi investasi, mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang, mencegah timbulnya inflasi dan penurunan produktivitas serta mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil. Hadirnya ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat adalah untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi pendapatan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat. Riba secara keras ditentang atau dilarang oleh ajaran Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Antara lain firman Allah yang artinya “...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS AlBaqarah ayat 275).

Riba secara bahasa bermakna: Ziyadah yaitu tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba juga dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalat

dalam Islam.

Menurut syari'ah riba yaitu merujuk pada "premi" yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada yang memberikan pinjaman bersama dengan jumlah pokok utang sebagai syarat pinjaman atau untuk perpanjangan waktu pinjaman. Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 276 berfirman "Allah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa." Sesungguhnya semakin besar riba, semakin kecil infak; semakin kecil riba, semakin besar infak. Dalam suatu masyarakat dimana riba telah begitu merajalela, tingkat infaknya akan kecil bahkan kadangkala orang berusaha menghindar untuk membayar zakat yang memang merupakan kewajibannya. Sebaliknya bila praktik riba dihapuskan dari perekonomian, infak akan tumbuh subur (Arif dan Amalia, 2010).

"Diriwayatkan oleh Abu Said al-khudri bahwa Rasulullah Saw, bersabda : "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau menerima tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah." (HR. Muslim no.2971, dalam Kitab Al-Masaqqah).

Islam menekankan dalam aktifitas ekonomi baik dalam konsumsi, produksi dan distribusi harus ada penegakan keadilan dan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara eksploitatif yang dalam bahasa Alquran disebut sebagai cara yang bathil (lihat Quran surah Albaqarah ayat 188, An-Nisa' ayat 29 dan ayat 161). Chapra (2000) menjelaskan salah satu arti dari kalimat "bathil" dalam ayat tersebut adalah menerima keuntungan moneter dalam sebuah transaksi bisnis tanpa memberikan suatu imbalan setimpal yang adil. Menurutnya riba mewakili dalam sistim nilai Islam suatu sumber utama keuntungan yang tidak diperbolehkan itu.

Riba yang secara bahasa berarti tambahan, subur, tumbuh, dan berbunga menunjukkan bahwa riba bersifat menyuburkan dan menambahkan harta pada sisi manusia sebagaimana firman Allah dalam QS Ar-Rum ayat 39. Secara teknis riba mengacu pada pembayaran bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam disamping pengembalian pokok sebagai syarat pinjaman atau perpanjangan batas jatuh tempo. Dalam pengertian ini menurut Chapra (2000) riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga

bank. Secara terminologis syariat riba terbagi dalam dua kategori yaitu riba nasiah dan riba fadhli. Riba nasiah secara bahasa bermakna menunda, menangguhkan, atau menunggu yang mengacu pada waktu yang diberikan pengutang kepada orang berhutang untuk membayar hutang ditambah bunga berdasarkan lamanya waktu.

Larangan riba dimaksudkan untuk menjamin keadilan dan membuang semua bentuk eksploitasi melalui pertukaran yang tidak adil dan menutup semua pintu belakang riba karena menurut syariah Islam, apapun yang berfungsi sebagai sarana untuk melakukan hal-hal terlarang, ia juga dilarang. Rasulullah saw mempersamakan dengan riba terhadap usaha mencurangi orang yang akan memasuki pasar dan mencurangi harga dalam suatu pelelangan dengan bantuan para agen yang mengandung pengertian bahwa uang ekstra yang diterima sebagai penghasilan melalui dan praktik curang tidak lain adalah riba fadhli.

Dengan demikian, baik riba nasiah maupun riba fadhli sama-sama tergolong kedalam pengertian yang diharamkan "... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". Perniagaan itu secara prinsip diperbolehkan, namun tidak semua dibolehkan dalam perdagangan. Mengingat bahwa ketidakadilan yang ditimpakan lewat riba dapat diperpanjang lewat transaksi bisnis, riba fadhli mengacu pada semua ketidakadilan dan eksploitasi. Ia menuntut terhapusnya kecurangan, ketidakpastian atau spekulasi, dan monopoli maupun monopsony. Ia menuntut suatu pengetahuan yang adil mengenai harga-harga yang berlaku pada kedua pihak, produsen (penjual) maupun konsumen (pembeli). Ia meniscayakan penghapusan tipuan dalam harga-harga atau kualitas dan dalam pengukuran atau timbangan. Semua praktik bisnis yang menimbulkan eksploitasi kepada pembeli atau penjual, atau hambatan bagi adanya persaingan yang sehat harus dilarang.

Riba dalam utang adalah tambahan atas utang, baik yang disepakati sejak awal ataupun yang ditambahkan sebagai denda atas pelunasan yang tertunda. Riba utang ini bisa terjadi dalam qardh (pinjam/utang-piutang) ataupun selain qardh, seperti jual-beli kredit. Semua bentuk riba dalam utang tergolong riba nasi'ah karena muncul akibat tempo (penundaan). Bunga dan riba menurut pendapat para ulama yang terdiri dari: Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Bahsul Nahdhatul Ulama, Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI), Mufti Negara Mesir, Konsul Kajian Islam Dunia dan Fatwa lembaga-lembaga lain seperti Akademi Fiqih Liga Muslim Dunia dan Pimpinan Pusat Dakwah, Penyuluhan, Kajian, dan fatwa Kerajaan Saudi Arabia, menyatakan bahwa bunga bank adalah haram dan termasuk dalam bentuk riba. Bahkan dalam ketetapan ijtima' Ualama Komisi Fatwa

se-Indonesia selain mengharamkan bunga bank juga menetapkan bahwa hukum bermuamalah dengan bank yang menggunakan sistim bunga (bank konvensional) dimana didaerah tersebut sudah terbentuk lembaga keuangan syariah, tidak diperbolehkan (haram) melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga. Faktanya sebagian masyarakat Islam masih menganggap bank konvensional sebagai solusi untuk membantu memecahkan masalah kekurangan modal usaha maupun kebutuhan hidup seperti rumah juga terhadap barang-barang mewah seperti mobil, dan barang elektronik lainnya. Meskipun dalam pandangan ekonomi Islam bank yang berbasis bunga sama dengan riba yang tidak membantu masyarakat tetapi malah mencekiknya atau merugikannya dengan sistem bunga tersebut. Sehingga kemudian cendekiawan Muslim menggagas berdirinya bank syariah yang menghapus praktik bunga.

Pelaksanaan syariah Islam yang diterapkan pelaksanaannya di Provinsi Aceh dan seluruh kabupaten/kota sesuai dengan amanat Qanun No. 8 Tahun 2014 mengharuskan seluruh aspek kehidupan masyarakat baik itu ibadah, muamalah, ahwal al-syakhshiyah, jinayat, qadha', tarbiyah, dan pembelaan Islam harus mengikuti ketentuan syariah. Hingga masyarakat Aceh khususnya pedagang pasar Kota Langsa juga harus mengikuti ketentuan qanun tersebut dalam hal muamalah. Pedagang Pasar Kota Langsa senantiasa mejalankan praktik muamalah diantaranya adalah mencari akses permodalan (kredit) yang juga dihadapkan pada dua pilihan perbankan yang menyediakan permodalan kredit yakni perbankan syariah dan perbankan konvensional. Bagaimana tingkat pemahaman Pedagang Pasar Langsa mengenai riba dan keharaman mengambil kredit di bank konvensional, serta bagaimana pemahaman pedagang mengenai ketentuan-ketentuan riba yang tertuang dalam Fatwa Ulama (DSN-MUI) mengenai riba? Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih jauh guna mengungkap pemahaman secara komprehensif mengenai pedagang pasar dan riba. Oleh karena itu penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) menguji dan menganalisis tingkat pengetahuan pedagang Kota Langsa tentang riba dalam Islam, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang pasar kota Langsa cenderung menggunakan jasa bank konvensional dibandingkan jasa bank syariah, dan (3) menguji dan menganalisis sikap pedagang pasar Kota Langsa terhadap fatwa-fatwa ulama dalam hubungannya dengan bank ribawi dan bank syariah.

LANDASAN TEORITIS

Pengertian Riba dan Bunga Bank

Betapa buruknya riba dan betapa besar dosanya, cukuplah ayat suci dan hadis diatas menjawabnya. Bukan hanya pelakunya saja yang berdosa, bahkan membayarnya, penulisnya dan saksinya pun berdosa pula. Allah menyediakan kekekalan didalam neraka bagi pemakannya. Nabi saw menyebut bahwa dosa riba yang terkecil itu sama dengan dosa seorang lelaki yang berzina dengan ibu kandungnya. Baik Alquran maupun hadis mengutuk riba dengan kutukan yang paling keras. Menurut Alquran yang umumnya diterjemahkan sebagai bunga, menurunkan kekayaan nasional sedangkan zakat meningkatkannya. Memungut riba dalam pandangan Alquran sama artinya dengan mengumumkan perang melawan Allah dan Rasul-Nya (Chauduri, 2012).

Dalam berdagang tentu saja membutuhkan faktor – faktor produksi antara lain tanah, tenaga kerja, organisasi, dan modal untuk membantu menghasilkan aset yang lain. Modal merupakan aset yang digunakan untuk membantu distribusi aset yang berikutnya. Tanpa ketersediaan modal yang mencukupi hampir mustahil rasanya bisnis yang ditekuni bisa berkembang sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk mencapai target yang diinginkan sistem ini bisa saja menghalalkan segala macam cara tanpa memikirkan apakah sistem yang ditempuh menguntungkan atau merugikan pihak lain. Penerapan sistem bunga misalnya merupakan salah satu contoh sistem kapitalis untuk terus mengembangkan modal yang dimiliki tanpa peduli apakah pihak yang meminjam mengalami kerugian atau tidak? Karena yang penting bagi pemilik modal siapapun yang menggunakan jasa harus mengembalikan sesuai dengan jumlah kelebihan bunga yang telah ditetapkan ditambah dengan pinjaman pokoknya baik bisnisnya berhasil atau gagal (Rama, 2013).

Oleh karena itu dalam kaitan dengan penggunaan jasa keuangan untuk menambah modal usaha harus menempuh cara bagi hasil dengan prinsip bagi hasil dan rugi ditanggung bersama. Dengan sistim ini modal bisnis akan terus terselamatkan tanpa merugikan pihak manapun. Untuk meningkatkan modal dalam sebuah negara sebaiknya masyarakat terus berusaha meningkatkan pendapatannya, hemat dan cermat dalam membelanjakan pendapatan, dan adanya rasa aman bagi masyarakat dalam mendapatkan aset dengan budah tanpa unsur riba. Bunga dilarang dalam Islam dan masyarakat tidak dibenarkan menghasilkan uang maupun peminjaman modal dengan bunga atau riba.

Riba yang secara bahasa berarti tambahan, subur, tumbuh, dan berbunga menunjukkan bahwa riba bersifat menyuburkan dan menambahkan harta pada sisi manusia sebagaimana firman Allah dalam QS Ar-Rum ayat 39. Secara teknis riba mengacu pada pembayaran bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam disamping pengembalian pokok sebagai syarat pinjaman atau perpanjangan batas jatuh tempo. Dalam pengertian ini menurut Chapra (2000) riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga bank. Secara terminologis syariat riba terbagi dalam dua kategori yaitu riba nasiah dan riba fadhli. Riba nasiah secara bahasa bermakna menunda, menangguhkan, atau menunggu yang mengacu pada waktu yang diberikan pengutang kepada orang berhutang untuk membayar hutang ditambah bunga berdasarkan lamanya waktu. Singkatnya setiap tambahan atas pokok hutang baik bersifat tetap atau berubah, atau sesuatu jumlah tertentu yang dibayar didepan atau pada saat jatuh tempo, atau pemberian hadiah atau suatu bentuk pelayanan yang diterima sebagai suatu persyaratan pinjaman. Sebagaimana Rasulullah melarang ummatnya mengambil hadiah, pelayanan, atau tanda mata sekecil apapun sebagai syarat pinjaman, lebih dari pokok. Sementara Ash-Shiddieqy (2000) dalam Tafsir An-Nuur mendefinisikan riba sebagai harta yang diambil dari seseorang dengan tidak ada imbalan (kompensasi) dan tidak pula dibenarkan oleh syara'. Termasuk pula dalam riba adalah laba yang melebihi batas pokok pinjaman.

Ar-Razi memberikan lima alasan riba itu dilarang dalam Islam (Latifa, 2004) yaitu;

1. Riba tak lain adalah perampasan hak milik orang lain tanpa ada nilai imbalan, padahal hadis Nabi saw, menyatakan bahwa harta seseorang haram bagi orang lain sebagaimana keharaman darahnya. Bantahan yang muncul mengatakan bahwa, riba halal bagi pihak kreditur sebagai imbalan atas penggunaan uang dan keuntungan yang diperoleh debitur dari uang itu. Seandainya uang ini berada ditangan kreditur maka ia akan memperoleh keuntungan dengan menginvestasikannya dalam satu bisnis. Namun perlu diingat bahwa keuntungan dalam bisnis adalah tidak pasti, sehingga jumlah kelebihan yang diperoleh pihak kreditur sebagai pengganti dari hal yang tidak pasti adalah suatu kejahatan yang dilakukan terhadap pihak debitur.
2. Riba dilarang karena menghalangi orang dari keikutsertaan dalam profesi-profesi aktif. Orang kaya, jika ia mendapat penghasilan dari riba, akan tergantung pada 'cara gampang dapat uang' ini dan melenyapkan pikiran tentang kerja keras atau mencari uang dari berdagang atau kerajinan, sehingga menghambat kemajuan dan kemakmuran manusia.
3. Perjanjian riba menimbulkan hubungan yang tegang di antara sesama manusia.

Jika riba diharamkan maka tidak akan ada kesulitan dalam memberikan pinjaman dan mengembalikan apa yang telah dipinjam, tapi jika dihalalkan maka orang-orang, untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka, akan meminjam meskipun dengan tingkat bunga yang sangat tinggi yang mengakibatkan perpecahan dan perselisihan serta melucuti masyarakat dari kemakmuran.

4. Perjanjian riba adalah alat digunakan orang kaya untuk dapat mengambil kelebihan dari modal dan ini haram serta bertentangan dengan keadilan dan persamaan. Konsekwensinya yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

5. Keharaman riba dinyatakan dalam nas Alquran dan manusia tidak harus mengetahuinya. Kita harus membuangnya karena haram meskipun kita tidak tau alasannya.

Persoalan bunga bank dalam hukum Islam terbagi menjadi tiga kelompok: pertama, kelompok yang mengharamkan bunga bank, mereka berargumentasi bahwasanya bunga bank (interest) termasuk riba dan jelas-jelas dilarang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua, kelompok yang menghalalkan bunga bank, mereka beranggapan bahwasanya bunga bank dalam keadaan dharurat, bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang. Ketiga, kelompok yang masih keragu-raguan (syubhat) karena tidak ada ukuran dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Topik mengenai pengharaman riba menjadi isi sentral sekarang ini, dan ini juga yang saat ini dipraktekkan oleh bank-bank konvensional. Evolusi konsep riba ke bunga tidak lepas dari perkembangan lembaga keuangan, khususnya dalam hal ini adalah perbankan. Untuk mengetahui apakah bunga bank identik dengan riba, terlebih dahulu harus mengetahui aktivitas bank. Bank berhubungan dengan nasabahnya atas dasar hutang, baik meminjamkan uang pada nasabah atau nasabah yang mendepositokan uangnya di bank. Itulah aktivitas inti pada bank konvensional, walaupun ada aktivitas lain seperti jasa, investasi, dan sebagainya. Dalam aktivitas hutang piutang selalu menggunakan bunga. Dengan mengetahui aktivitas bank, kita dapat menyimpulkan bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan, bahkan riba yang paling jahat yaitu riba hutang piutang atau riba jahiliyah. Sebagian ulama membolehkan bermuamalah dengan bunga bank karena dharurat atau kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang haram untuk dilakukan. Untuk menjawab masalah ini maka kita harus melihat definisi dari dharurat dan hajjat menurut ulama.

Dharurat adalah sesuatu yang jika tidak melakukan yang diharamkan Allah SWT dipastikan akan menimbulkan bahaya kematian atau mendekati kematian. Dalam kondisi seperti inilah diperbolehkan sesuatu yang haram sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an diperbolehkannya makan bangkai, darah, dan lain- lain. Sedangkan yang dimaksud dengan hajjat yaitu kondisi pada seseorang jika tidak melakukan yang diharamkan, maka akan berada dalam kondisi yang sangat berat dan sulit.

Perbedaan antara dharurat dan hajjat adalah: pertama, kondisi dharurat menyebabkan diperbolehkannya sesuatu yang diharamkan Allah baik yang menimpa individu maupun jamaah, sedangkan hajjat tidak mendapatkan dispensasi keringanan dari hukum kecuali jika hajjat tersebut menimpa jamaah (kelompok manusia). Karena setiap individu memiliki hajjat masing-masing dan berbeda dari yang lain, maka tidak mungkin setiap orang mendapatkan hukum khusus. Lain halnya pada kondisi yang langka dan terbatas. Kedua, hukum keringanan karena dharurat adalah penghalalan sementara pada sesuatu yang diharamkan secara nash dan penghalalan tersebut selesai dengan lenyapnya kondisi dharurat.

Sebagian besar umat Islam masih memandang sinis terhadap perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah, dengan berpendapat bahwa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional hanya pada kosa kata “bunga” yang diganti dengan “bagi hasil”. Ini pendapat yang paling umum yang ditemui di masyarakat luas. Masyarakat hanya tahu bahwa bank syariah adalah bank tanpa bunga dan tidak tahu sama sekali (atau kurang memahami) mengenai mekanisme “bagi hasil” (Mu'alim, 2003).

Masyarakat juga ada yang beranggapan bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil tidak mampu memberikan kepastian pendapatan sebagaimana bunga pada bank konvensional yang memberikan kepastian pendapatan. Sedangkan pemahaman yang banyak berkembang dikalangan pedagang mengenai bank syariah adalah sulitnya proses pengajuan kresit bagi pedagang jika dibandingkan dengan proses pengajuan kredit di bank konvensional. Kesalah pahaman terhadap perbankan syariah dan lembaga Keuangan syariah lainnya menunjukkan belum meratanya sosialisasi informasi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Banyak masyarakat yang belum memahami secara benar apa itu lembaga keuangan syariah, system yang dipakai, jenis produknya, serta apa keunggulan lembaga keuangan syariah bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional (Mirawati, 2011).

Jual Beli dan Riba

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuat. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Idris, 1986, dalam Shobirin, 2015).

Fatwa MUI Tentang Bunga Bank dan Bank Konvensional

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Sebagai organisasi agama, Majelis Ulama Indonesia mempunyai tujuan dan peran yang menjurus kepada keagamaan. MUI mempunyai tujuan turut serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta aman dan damai. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Dasar MUI yang disahkan Musyawarah Nasional (MUNAS) I pada 26 Juli 1975. Pasal 3 Pedoman Dasar MUI menyebutkan bahwa Majelis Ulama bertujuan untuk turut serta mewujudkan masyarakat yang aman sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pada Munas II, Pasal 3 Pedoman Dasar MUI tersebut telah disempurnakan menjadi: "MUI bertujuan ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniah dan jasmaniah sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang diridhai Allah SWT". Sedangkan pada Munas III yang berlangsung pada 23 Juli 1985 di Jakarta, Pasal 3 Pedoman Dasar MUI disempurnakan menjadi: "MUI bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniah dan jasmaniah sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang diridhai Allah SWT dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Amin (2017) menjelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, MUI membentuk komisi-komisi. Tugas mengkaji masalah hukum diserahkan kepada komisi fatwa. Tugas utama komisi fatwa adalah menampung, meneliti, mengkaji, dan merumuskan fatwa dan hukum tentang masalah-masalah agama yang timbul dalam masyarakat. Fatwa merupakan alternatif hukum yang diperlukan untuk memberi jawaban tentang masalah kehidupan dari perspektif agama, baik untuk masyarakat maupun pemerintah. Tugas tersebut telah dinyatakan pada awal terbentuknya MUI. Di antara tugas Dewan Pimpinan MUI adalah merumuskan fatwa dan nasihat yang akan disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat.

Semenjak berdiri, MUI telah banyak mengkaji permasalahan agama dan kemasyarakatan. Jika dikelompokkan, fatwa yang dihasilkan MUI dapat diklasifikasikan menjadi beberapa aspek: ibadah, paham keagamaan, masalah sosial kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 1998, MUI membentuk lembaga yang khusus menangani fatwa tentang fiqh muamalah (ekonomi syariah). Lembaga ini disebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sejak berdiri tahun 1998 hingga tahun 2007, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa fiqh muamalah yang cukup banyak.

Menurut Waluyo (2016), Fatwa DSN memberikan pengaruh bagi tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan 2 (dua) makna penting yakni, Pertama, fatwa-fatwa DSN memiliki makna penting dalam masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Kenyataan selama ini menunjukkan meskipun fatwa DSN tidak mengikat secara hukum, tetapi dalam prakteknya sering dijadikan rujukan berperilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, karena mempunyai efek dan pengaruh ke masyarakat yang demikian kuat, sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat diterapkan dan sejalan dengan kemaslahatan umat.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN dapat dijadikan sebagai legitimasi bahwa produk perbankan syariah/LKS telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sebagaimana nilai dan moralitas yang diinginkan oleh aktifitas ekonomi syariah. Al-Hakim (2013) menjelaskan mengenai kedudukan fatwa DSN dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat pada empat komponen: 1. Fatwa DSN sebagai prinsip syariah yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan ekonomi Syariah yang harus ditaati; 2. fatwa DSN menjadi pedoman bagi DPS dalam mengawasi kegiatan usaha LKS; 3. Isi ketentuan fatwa DSN diserap kedalam peraturan perundang-undangan; 4. fatwa DSN menjadi landasan hukum

bagi LKS dalam menjalankan produk kegiatan usahanya.

Sidang ijtima' ulama komisi fatwa MUI adalah Komisi Fatwa MUI yaitu pada tanggal 16 Desember 2003 memutuskan untuk mengharamkan bunga bank. Mekanisme kerja komisi fatwa dalam menetapkan keharaman bunga bank, pertama, dilihat dari larangan riba itu sendiri sudah jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah yaitu surat Al-Baqarah: 278, an-Nisa': 160, ali-Imran: 130, ar-Rum: 39. Kedua, pengertian riba itu sendiri hanya berpatok pada nasi'ah atau riba jahiliyah. Kriteria praktek bunga bank yang dikatakan riba apabila antara dua pihak dalam hutang piutang terdapat kesempatan bahwa yang berhutang (debitur) akan membayar bunga (tambahan), terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang sudah dijanjikan dan seterusnya, besarnya tambahan sejalan dengan penambahan waktu, tanpa melihat besar kecilnya tingkat bunga tersebut dan tanpa mempertimbangkan pula tujuan penggunaan kredit tersebut, apakah produktif atau konsumtif.

Setelah melakukan pembahasan yang matang dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, kemudian rapat menetapkan keputusan fatwa MUI tentang bunga bank haram. Keputusan komisi tentang bunga bank haram, selanjutnya dilaporkan ke Dewan Pimpinan dan dipublikasikan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. MUI mengambil keputusan bahwa bunga bank haram, sebab bunga memiliki unsur riba, sedangkan riba hukumnya haram. Selain karena tambahan bunga itu dipersyaratkan dimuka dan jumlahnya tetap. Bunga bank lebih buruk dari riba jahiliyah yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Qur'an, karena riba jahiliyah hanya dikenakan tambahan pada saat si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo, sedangkan bunga bank sudah langsung dikenakan tambahan sejak terjadinya transaksi.

Berikut ini hasil keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga Bank tanggal 14 - 16 Desember 2003, sebagai berikut:

1. Pengertian Riba dan Bunga (interest) Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran atau pertukaran dua barang yang sejenis yang diperjanjikan sebelumnya. Bunga adalah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok tanpa mempertimbangkan hasil dari pokok tersebut dan memperhitungkan atau ditetapkan secara fixed di muka.
2. Hukum Bunga. Hukum bunga bank adalah haram, karena bunga bank identik dengan riba yang diharamkan dalam al-Qur'an.
3. Bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional

- a) Untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan bank syari'ah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan bank konvensional.
- b) Untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan bank syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di bank konvensional berdasarkan prinsip darurat.

Bank Syariah dan Peran DSN-MUI

Pada prinsipnya, pendirian DSN-MUI dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, dan juga DSN-MUI juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

Lebih lanjut DSN-MUI merupakan lembaga satu-satunya yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah, juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum Islam kepada lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Ketentuan tersebut sangatlah penting dan menjadi dasar hukum utama dalam perjalanan operasinya. Tanpa adanya ketentuan hukum, termasuk hukum Islam, maka lembaga keuangan syariah akan kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya (Amin, 2017).

DSN yang dibentuk oleh MUI memiliki ketentuan-ketentuan (aturan main) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasannya, diantaranya seperti (Mardian, 2015):

- a) DSN merupakan bagian dari MUI
- b) DSN membantu pihak terkait, seperti Depkeu, BI dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
- c) Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
- d) Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI Pusat (5 tahun).

DSN-MUI memiliki tugas utama yakni menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksa dana; serta mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Sedangkan wewenang DSN-MUI meliputi:

- a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan BI.
- c) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam dan luar negeri.
- e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Fatwa-Fatwa DSN-MUI Terkait Praktik Operasional Bank Syariah

Fatwa merupakan perkara penting yang memiliki banyak keutamaan terkait penyelesaian masalah yang dihadapi oleh seseorang mustaftî. Hukum memberikan fatwa adalah fardlu kifâyah. Karenanya, segala kemungkinan kesalahan fatwa harus dihindari (Susanto, 2016). Menurut Iswanto (2016), dalam perumusan fatwanya, DSN MUI cukup ketat dalam penggunaan berbagai perangkat perumusan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah. Proses perumusan fatwa yang berkaitan dengan muamalah tersebut biasanya menggunakan 2 (dua) teori:

1. Teori memisahkan halal dari yang haram (tafriq al-halal min al-haram)

Teori ini menyatakan bahwa pada dasarnya uang bukanlah benda yang haram secara zatnya ('ainiyyah) tetapi ia menjadi haram atau halal berdasarkan karena cara mendapatkannya (kasbiyyah). Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan adalah memisahkan uang haram yang diperoleh dari cara haram. Hal ini dilakukan sepanjang uang/harta tersebut dapat diidentifikasi halal dan haramnya. Contoh dari aplikasi teori ini dalam kajian keuangan Islam adalah kebolehan pembukaan unit-unit syariah di bank syariah, dan diperbolehkannya produk reksadana syariah dimana bagi hasil investasi yang diperoleh harus dipastikan bersih dari unsur haram terlebih dahulu.

2. Teori telaah ulang (i'adah al-nazar)

Teori ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan kembali pendapat-pendapat ulama yang selama ini dianggap lemah dan tidak digunakan, menjadi pendapat yang kuat dan dapat digunakan kembali dikarenakan adanya kemaslahatan baru. Contoh aplikasi teori ini adalah diperbolehkan menunjuk wakil dalam transaksi sewa-menyewa dikarenakan selama ini larangan tersebut berlaku karena ada kekhawatiran bahwa si wakil diduga kuat akan melakukan kebohongan yang merugikan si pemilik sehingga apabila si pemilik memberikan tarif yang jelas atas harta yang akan disewakan kepada wakilnya serta si wakil menyepakati tarif tersebut dan ia sendiri bertindak sebagai penyewa barang itu, maka 'illat hukum itu dianggap hilang dan menjadi boleh.

Adapun jumlah fatwa yang telah disahkan oleh DSN-MUI sampai tahun 2017 berjumlah lebih dari 109 fatwa yang terkait dengan operasional perbankan dan lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan metode pengolahan data menggunakan analisis statistik deskriptif. Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada pedagang pasar yang menjadi responden. Teknik penyampelan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling, dan sampel yang diambil memiliki 2 kriteria yang ditetapkan oleh peneliti yakni haruslah pedagang pasar Kota Langsa dan pedagang tersebut telah menjadi nasabah bank konvensional. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman pedagang pasar mengenai praktik riba pada bank konvensional.

Dari hasil penyebaran koesioner terhadap populasi pedagang pasar Kota Langsa yang tidak diketahui jumlah populasinya, maka secara acak penyebaran kuesioner terhadap pedagang pasar Kota Langsa didapatkan jumlah responden yang bersedia untuk mengisi kuesioner sebanyak 117 responden. Pedagang pasar yang bersedia mengisi kuesioner penelitian ini terdiri dari berbagai macam pedagang, seperti pedagang buah dan sayur, pedagang kelontong dan grosir, pedagang ikan dan daging, pedagang bumbu rempah, pembuat mie, penjahit, pedagang peralatan rumah tangga serta para tukang pangkas/cukur.

Kuesioner penelitian didesain dengan menggunakan skala Likert 5 point, Kuisisioner terdiri dari 36 pertanyaan/ Pernyataan, dan terdiri dari empat bagian. Bagian pertama adalah data personal responden meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan, jumlah tabungan dan jumlah kredit dari perbankan. Bagian kedua berisikan pertanyaan/ pernyataan tentang pandangan pedagang terhadap riba. Seperti Bagaimana pemahaman anda dengan Riba; Bagaimana Pendapat anda dengan Riba?; Seberapa peduli Anda dengan Riba untuk menjaga agama, akal, jiwa, keluarga, dan harta? Bagian ketiga berisikan pernyataan/ pertanyaan tentang pandangan pedagang mengenai bank ribawi. Seperti Menurut Saya keberadaan Bank konvensional di Langsa yang menerapkan bunga sangat membantu pedagang?; Menurut Saya Bank konvensional di Kota Langsa memiliki sistem bunga yang tidak sama dengan Riba? Sedangkan bagian keempat berisikan mengenai pandangan dan pemahaman pedagang terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI.

Pengolahan data menggunakan prosedur analisis deskriptif, yang dimulai dengan melakukan tabulasi kuesioner, lalu kemudian dilakukan pengujian dengan bantuan software SPSS. Analisis deskriptif merupakan metode analisis statistik dimana data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti (Sugiyono, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Langsa dan Pedagang Pasar

Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum Syariat Islam. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001.

Kota Langsa mempunyai luas wilayah 262,41 KM², yang terletak pada posisi antara 04° 24' 35,68" – 04° 33' 47,03" Lintang Utara dan 97° 53' 14,59" – 98° 04' 42,16" Bujur Timur, dengan ketinggian antara 0 – 25 M di atas permukaan laut serta berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, dan suku Batak. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama. Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Buddha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa (China). Kota Langsa merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi Kota Langsa sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kota Langsa sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.

Kota Langsa memiliki sebuah pasar tradisional yang terbesar yang berada bersebelahan dengan Mesjid Raya Darul Falah. Adapun pedagang pasar yang menjadi responden pada penelitian ini adalah Pedagang Pasar Tradisional yang sehari-hari berjualan di pasar. Pedagang pasar yang dijadikan responden terdiri dari berbagai macam pedagang, seperti pedagang buah dan sayur, pedagang kelontong dan grosir, pedagang ikan dan daging, pedagang bumbu rempah, pembuat mie, penjahit, pedagang peralatan rumah tangga serta para tukang pangkas/cukur.

Dari hasil penyebaran kuesioner didapatkan fakta bahwa pedagang pasar Kota Langsa senantiasa mencari akses permodalan untuk meningkatkan kapasitas usaha. Alternatif yang ada adalah akses permodalan kredit dari perbankan konvensional dan syariah. Namun pedagang pasar banyak yang memilih mengambil modal dari bank konvensional dikarenakan kemudahan pengajuan kredit dan telah sejak lama sudah memiliki rekening di bank konvensional. Adapun penjelasan mengenai alasan pedagang dalam pengajuan kredit di bank konvensional akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

Karakteristik Responden Penelitian

Tabel 4.1
Demografi Responden Penelitian

Jenis Kelamin		Usia		Pendidikan	
LK	69 (59,0%)	< 20 thn	16 (13,7%)	Tdk sekolah	6 (5,1%)
		20-24 thn	23 (19,7%)	SD	14 (12,0%)
		25-29 thn	30 (25,6%)	SMP	21 (17,9%)
PR	48 (41,0%)	30-34 thn	10 (8,5%)	SMA	61 (52,1%)
		35-39 thn	14 (12,0%)	Sarjana	15 (12,8%)
		>60 thn	24 (20,5)		

Sumber: Data diolah (2018)

Dari data yang tersaji dalam Tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 59 % dan responden perempuan sebanyak 41%. Kemudian sebaran usia mayoritas responden penelitian ini adalah pada usia 25-29 tahun (sebanyak 25,6%) dan 20-24 tahun (sebanyak 19,7%). Sedangkan pendidikan mayoritas responden penelitian berada pada jenjang SMA (sebanyak 52,1%).

Pada Tabel 4.2 berikut ini tersaji data hasil penyebaran kuesioner yang terkait dengan jumlah tabungan dan jumlah pembiayaan (kredit) pedagang pasar Kota Langsa. Dari data yang tertera pada tabel diketahui bahwa mayoritas pedagang pasar Kota Langsa memiliki tabungan sebanyak kurang dari Rp 2.000.000 (40,2%), sedangkan untuk jumlah pembiayaan mayoritas pedagang mengambil pembiayaan sebesar kurang dari Rp 20.000.000 (40,2%).

Fenomena dari data yang tersaji ini menarik dikarenakan mayoritas pedagang memiliki jumlah pembiayaan yang jauh lebih besar dari jumlah tabungan yang dimiliki. Peneliti menduga bahwa responden merasa tabu untuk menyebutkan jumlah tabungan riil yang dimiliki, sehingga ada kecenderungan dari responden untuk menutupi (rahasia) dengan hanya mencentrang pada kolom pertama kuesioner (<Rp 2.000.000).

Tabel 4.2

Jumlah Tabungan dan Pembiayaan (kredit) Pedagang Pasar Kota Langsa

Jumlah Tabungan		Jumlah Pembiayaan	
<Rp 2.000.000	47 (40,2%)	<Rp 20.000.000	47 (40,2%)
Rp 2.100.000 – Rp 5.000.000	27 (23,1%)	Rp 20.100.000 – Rp 50.000.000	34 (29,1%)
Rp 5.100.000 – Rp 10.000.000	23 (19,7%)	Rp 50.100.000 – Rp 100.000.000	21 (17,9%)
Rp 10.100.000 – Rp 15.000.000	11 (9,4%)	Rp 100.100.000 – Rp 150.000.000	9 (7,7%)
>Rp 15.000.000	9 (7,7%)	>Rp 150.000.000	6 (5,1%)

Sumber: data diolah (2018)

Pandangan Pedagang Pasar Kota Langsa Terhadap Riba

Dari hasil kuesioner penelitian terkait dengan pemahaman pedagang pasar Kota Langsa terhadap riba, diperoleh hasil seperti yang tertera pada Tabel 4.3. Pada Tabel 4.3 diketahui bahwa pemahaman pedagang pasar Kota Langsa terhadap riba sudah sangat baik, hal ini ditunjukkan oleh mayoritas responden sebanyak 49,6% menjawab respon “faham” terhadap pertanyaan kuesioner “bagaimana pemahaman Anda tentang riba?”. Sedang

kan untuk pertanyaan “bagaimana pendapat Anda tentang riba?” juga mendapat respon mayoritas “sangat benci” dari pedagang pasar Kota Langsa atau sebanyak 43,6%. Kemudian untuk pertanyaan “seberapa peduli Anda dengan riba?” juga mendapatkan respon mayoritas “sangat peduli” sebanyak 51,3%. Dari statistik frekuensi yang diperoleh melalui kuesioner, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pedagang pasar terhadap riba dan sikap pedagang terhadap riba sudah menunjukkan pemahaman yang baik.

Tabel 4.3

Pandangan Pedagang Pasar Terhadap Riba

Pertanyaan					
Pemahaman Pedagang Tentang Riba		Pendapat Pedagang Tentang Riba		Kepedulian Pedagang Terhadap Riba	
Tidak faham	3 (2,6%)	Sangat benci	51 (43,6%)	Tidak peduli	3(2,6%)
Kurang faham	15(12,8%)	Agak benci	19 (16,2%)	Kurang peduli	6(5,1%)
Agak faham	11(9,4%)	Bisa saja	39 (33,3%)	Agak peduli	15(12,8%)
Faham	58(49,6%)	Tidak ada masalah	7 (6%)	Peduli	33(28,2%)
Sangat faham	30(25,6%)	Sangat tidak ada masalah	1 (0,9%)	Sangat peduli	60(51,3%)

Sumber: data diolah (2018)

Pandangan Pedagang Tentang Bank Ribawi

Pada Tabel 4.4 hasil penelitian ini diperoleh bahwa pedagang pasar Kota Langsa menjawab “ragu-ragu” sebesar 37,6% dalam merespon pertanyaan “menurut saya keberadaan bank konvensional di Langsa yang menerapkan bunga sangat membantu pedagang”. Hal ini menjadi temuan menarik manakala pedagang merasa ragu akan manfaat bank konvensional secara langsung pada perdagangan mereka.

Namun disisi lain respon pedagang untuk pertanyaan yang sama sebanyak 32 orang (27,4%) menjawab tidak setuju dan sebanyak 31 orang (26,5%) menjawab setuju akan peran bank konvensional bagi pedagang.

Tabel 4.4
Pandangan Pedagang Tentang Bank Ribawi

Pertanyaan					
Keberadaan BK sangat membantu pedagang		Sistem bunga tidak sama dengan riba		Pertimbangan membuka rekening/kredit di BK	
Sangat tidak setuju	7(6%)	Sangat tidak setuju	18(15,4%)	Bunga tidak sama dengan riba	31(26,5%)
Tidak setuju	32(27,4%)	Tidak setuju	28(23,9%)	Pelayanan ramah dan nyaman	18(15,4%)
Ragu-ragu	44(37,6%)	Ragu-ragu	47(40,2%)	Kantornya dekat dengan rumah/tempat kerja	7(6%)
Setuju	31(26,5%)	Setuju	21(17,9%)	Sangat membantu dalam memajukan usaha	50(42,7%)
Sangat setuju	3(2,6%)	Sangat setuju	3(2,6%)	lainnya	11(9,4%)

Sumber: data diolah (2018)

Pertanyaan selanjutnya yang ada dalam kuesioner menyatakan “menurut saya bank konvensional memiliki sistem bunga yang tidak sama dengan riba?”. Untuk pertanyaan ini pedagang pasar juga mayoritas menjawab dengan respon “ragu-ragu” sebanyak 40,2% dan menjawab dengan respon “tidak setuju” sebanyak 23,9%. Hal ini mengindikasikan bahwa pedagang pasar Kota Langsa sudah tahu akan pelarangan praktik riba di bank konvensional, dan mereka mengerti.

Pada Tabel 4.4 diperoleh respon pedagang yang mayoritas (42,7%) menyatakan bahwa membuka rekening/mengajukan kredit di bank konvensional merupakan solusi untuk membantu pedagang dalam memajukan usaha. Hal ini tentunya mengejutkan peneliti, bahwa pedagang masih menganggap bank konvensional sebagai solusi mudah dalam mengajukan kredit/pinjaman. Pandangan ini sesuai dengan paham yang berkembang di masyarakat bahwa proses dalam pengajuan kredit di bank syariah jauh lebih sulit dibandingkan jika mengajukan kredit di bank konvensional. Perlu adanya suatu evaluasi

mendalam dari berbagai pihak yang kompeten untuk menemukan solusi agar proses dan prosedur pengajuan kredit di bank syariah dapat dipermudah, sehingga persepsi masyarakat dapat berubah dengan sendirinya.

Penilaian Pedagang Tentang DSN-MUI

Dari hasil perolehan data yang terkumpul melalui kuesioner terhadap pedagang pasar Kota Langsa, diketahui bahwa para pedagang sudah sangat faham mengenai keberadaan DSN-MUI. Hal ini diketahui dalam Tabel 4.5, dimana mayoritas pedagang menjawab respon “setuju” terhadap pernyataan yang ada dalam kuesioner yang berkaitan dengan DSN-MUI.

Tabel 4.5

Penilaian Pedagang Tentang DSN-MUI

Pertanyaan/ Pernyataan	Respon Jawaban (%)				
	STS	TS	RR	S	SS
DSN MUI adalah lembaga yang berkompeten membuat fatwa	4,3	0	14,5	54,7	26,5
DSN MUI terdiri dari ulama yang wajib diikuti	0	4,3	17,1	64,1	14,5
DSN MUI selalu mengarahkan masyarakat pada kebaikan	0	0,9	17,1	56,4	25,6
DSN MUI bertanggung jawab terhadap umat	0	5,1	19,7	53,0	22,2
Umat Islam terikat dengan fatwa MUI	0	6,0	17,9	62,4	13,7

Sumber: data diolah (2018)

Lebih lanjut penelitian ini juga ingin mengetahui penilaian pedagang pasar Kota Langsa terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, dan pada Tabel 4.6 dapat diketahui mayoritas pedagang sudah mengerti bahwa DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang bersifat mengikat dan harus diikuti oleh umat Islam, dan ini terbukti dari perolehan respon mayoritas responden yang menjawab “setuju”. Hal yang menarik adalah responden memberikan respon yang hampir sama terhadap pernyataan terbalik (referse) “Saya tidak pernah tahu tentang fatwa DSN”, yakni “setuju (24,8%), ragu-ragu (23,9%), dan tidak setuju (22,2%)”. Fenomena ini mungkin terjadi karena pedagang pasar kurang mengikuti (kurang mendapat informasi) apa saja jenis fatwa yang sudah dikeluarkan oleh DSN-MUI yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah Indonesia.

Tabel 4.6

Penilaian Pedagang Terhadap Fatwa DSN-MUI

Pertanyaan/ Pernyataan	Respon Jawaban (%)				
	STS	TS	RR	S	SS
Fatwa DSN memiliki kekuatan yang menuntun umat Islam	0	1,7	17,1	62,4	18,8
Semua fatwa DSN wajib diikuti oleh umat Islam	0	10,3	24,8	47,9	17,1
Tidak semua fatwa DSN wajib diikuti	9,4	25,6	30,8	23,9	10,3
Saya harus patuh pada fatwa DSN	0	7,7	25,6	51,3	15,4
Saya tidak pernah tahu tentang fatwa DSN	21,4	22,2	23,9	24,8	7,7

Sumber: data diolah (2018)

Penilaian Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Bunga Bank dan Haram Bermuamalat Dengan Bank Konvensional

Dalam Tabel 4.7 terlihat bahwa para pedagang memiliki keraguan dalam menjawab pernyataan “Saya dapat menjaga kesucian harta dari unsur riba (ragu-ragu, 34,2%) dan Saya tidak perlu patuh pada Fatwa tidak boleh bermuamalah dengan bank konvensional (ragu-ragu, 49,6%), dan Saya wajib mengikuti Fatwa MUI tentang haram bank konvensional (ragu-ragu, 47,0%) serta Saya yakin bahwa fatwa haram bank tidak wajib diikuti (ragu-ragu, 30,8%)”. Fenomena ini menjadi temuan menarik dalam penelitian ini dikarenakan para pedagang sangat yakin dengan keharaman bunga bank dan sangat yakin dengan peran DSN sebagai pembuat fatwa yang kompeten yang mana setiap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI bersifat mengikat dan harus diikuti. Fenomena ini menarik untuk dilakukan kajian lebih jauh, mengapa pedagang pasar masih memiliki keraguan mengenai kesucian harta mereka dari unsur riba dan masih berhubungan dengan bank konvensional.

Tabel 4.7

Penilaian Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Bunga Bank dan Haram Bermuamalat Dengan Bank Konvensional

Pertanyaan/ Pernyataan	Respon Jawaban (%)				
	STS	TS	RR	S	SS
Saya mengetahui bahwa MUI telah mengharamkan bunga bank	5,1	4,3	14,5	56,4	20,5
Saya tidak perlu patuh pada Fatwa pengharaman Bunga bank	10,3	39,3	19,7	19,7	11,1
Saya wajib mengikuti Fatwa MUI tentang haram bunga bank	6,8	15,4	15,4	43,6	18,8
Saya yakin bahwa fatwa haram bunga bank benar dari MUI	0	2,6	18,8	59,0	19,7
Saya dapat menjaga kesucian harta dari unsur riba	0,9	1,7	34,2	30,8	32,5
Saya mengetahui bahwa MUI telah mengharamkan bank ribawi	4,3	4,3	27,4	51,3	12,8
Saya tidak perlu patuh pada Fatwa tidak boleh bermuamalah dengan bank konvensional	9,4	17,1	49,6	14,5	9,4
Saya wajib mengikuti Fatwa MUI tentang haram bank konvensional	4,3	5,1	47,0	29,1	14,5
Saya yakin bahwa fatwa haram bank tidak wajib diikuti	5,1	21,4	30,8	23,9	18,8
Saya dapat menjaga kesucian harta dari unsur riba	0	1,7	29,9	41,9	26,5

Sumber: data diolah (2018)

Penilaian Setelah Mendapat Kredit Bank Ribawi

Pada penelitian ini, kolom kuesioner memberikan pertanyaan terkait dengan penilaian pedagang pasar Kota Langsa setelah mendapatkan kucuran kredit dari bank konvensional. Hasil dari kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.8, dimana responden merasa “bahagia” setelah mendapatkan kredit dari bank konvensional. Mayoritas responden memberikan respon jawaban “setuju” terhadap pernyataan kuesioner yang menanyakan penilaian setelah memperoleh kredit dari bank ribawi, yakni adanya perasaan nyaman menjalankan ibadah (37,6%), responden dapat memenuhi kebutuhan kesehatan (46,2%), responden

dapat memenuhi kebutuhan pendidikan (47,9%), responden dapat memenuhi kebutuhan keluarga (37,6%).

Tabel 4.8
Penilaian Setelah Mendapat Kredit Bank Ribawi

Pertanyaan/ Pernyataan	Respon Jawaban (%)				
	STS	TS	RR	S	SS
Saya merasa nyaman dalam menjalankan ibadah (Hifz al-Dien)	5,1	4,3	33,3	37,6	19,7
Saya dapat memenuhi kebutuhan kesehatan (Hifz al-Nafs)	0,9	6,0	27,4	46,2	19,7
Saya dapat memenuhi kebutuhan pendidikan (Hifz al-'Aqal)	0,9	6,0	26,5	47,9	18,8
Saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga (Hifz al-Nasl)	3,4	3,4	32,5	37,6	23,1
Saya dapat menjaga kesucian harta dari riba (Hifz al-Maal)	3,4	0,9	38,5	35,0	22,2

Sumber: data diolah (2018)

Lalu responden menjawab dengan keragu-raguan terhadap pernyataan “saya dapat menjaga kesucian harta dari riba (38,5%)”. Hal ini mengindikasikan adanya perasaan sadar/bersalah dalam diri responden dikarenakan masih menggunakan kredit yang bersumber dari bank konvensional.

PEMBAHASAN

Sebagai negara dengan kuantitas penduduk muslim yang terbesar di dunia, institusi perbankan di Indonesia ditantang untuk dapat mengoperasional sistem perbankan yang berbasiskan kepada syariah Islam. Sampai saat ini, perkembangan perbankan syariah sangat pesat baik dari jumlah usaha, kantor, penghimpunan dan pembiayaan, maupun ragam produknya. Namun, jangkauannya baru sebatas kota-kota besar, sehingga potensi dan peluangnya masih sangat besar (Direktorat Perbankan Syariah-BI, 2004).

Semenjak tahun 1992, mulai beroperasi apa yang dikenal dengan dual banking system di Indonesia. Perbankan konvensional yang menerapkan bunga berjalan berdampingan dengan perbankan syariah yang mendasarkan kepada sistem bagi hasil. Struktur kebijakan seperti ini merupakan opsi yang realistis, karena saat ini “pola berpikir” di tengah

masyarakat juga demikian. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, pedagang Pasar Kota Langsa sudah sangat aware/faham/peduli terhadap bunga (riba), bahkan mereka juga memiliki sikap membenci terkait praktik riba di bank konvensional. Temuan ini memiliki kesamaan dengan Afandi dan Ernawati (2018) yang meneliti persepsi pedagang terhadap riba di Kendari menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman pedagang muslim terhadap riba sudah sangat baik. Dimana pedagang sudah memiliki persepsi dan pemahaman bahwa bunga bank sama dengan riba dan tidak ada alasan untuk mengambil riba melalui pembiayaan kredit. Sehingga pedagang pasar di Kendari lebih memilih akses permodalan sendiri dari pengumpulan keuntungan usaha yang didapat.

Namun berbeda dengan pedagang Pasar di Kota Langsa yang tetap mengambil pembiayaan di bank konvensional. Hal ini menjadi cerminan bahwa masyarakat terkadang selalu mencari jalan mudah untuk mendapatkan kredit, karena paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa proses pengajuan kredit di bank syariah sulit didapat. Seperti pedagang diharuskan memiliki rincian pembukuan laporan keuangan dan memiliki surat ijin usaha. Alasan ini sesuai dengan temuan hasil penelitian Sari dan Mahalli (2014) dimana pengusaha UKM tidak mengambil pembiayaan dari perbankan syariah karena proses dan syarat yang susah seperti harus adanya akta ijin usaha dan laporan keuangan. Sehingga pedagang beralih kepada pembiayaan yang ditawarkan oleh bank konvensional yang sudah dianggap lebih familiar.

Lebih lanjut, pedagang pasar memiliki berbagai alasan (faktor) untuk lebih memilih berinteraksi dengan bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah, diantaranya adalah mereka berpendapat bahwa bunga tidak sama dengan riba (26,5%), pelayanan yang ditawarkan bank konvensional ramah dan nyaman (15,4%), memiliki kantor yang dekat dengan tempat tinggal/usaha (6%), sangat membantu dalam memajukan usaha (42,7%), serta alasan lainnya (9,4%).

Dalam hasil penelitian ini juga ditemui hal yang menarik lainnya, yakni pernyataan kuesioner yang ingin mengungkapkan respon pedagang setelah mendapatkan kredit di bank konvensional. Respon mayoritas responden merasa ragu akan kesucian harta mereka dari unsur riba, hal ini dibuktikan melalui hasil respon jawaban “ragu-ragu (38,5%)”. Namun disisi lain respon mereka secara mayoritas “setuju” jika setelah mendapatkan kredit dari bank konvensional, mereka masih dapat merasa nyaman dalam beribadah (37,6%), mereka dapat memenuhi kebutuhan kesehatan (46,2%), kebutuhan pendidikan (47,9),

kebutuhan keluarga (37,6%).

Sikap yang mencampurkan berbagai paradigma ini, memberi nuansa yang cukup menarik sebagai gambaran tentang pengetahuan, sikap, persepsi, serta perilaku (action) masyarakat dalam menyikapi kebijakan dual banking system tersebut.

Penerapan fatwa DSN-MUI terkait dengan operasional perbankan sangat direspon positif oleh pedagang Pasar Kota Langsa. Dari respon jawaban melalui pernyataan kuesioner, diketahui bahwa mayoritas pedagang sudah sangat mengerti dengan peran DSN-MUI sebagai lembaga yang membuat fatwa mengenai keuangan syariah di Indonesia. Pemahaman ini perlu pengkajian lebih mendalam melalui penelitian lanjutan untuk mendapatkan jawaban pasti atas fenomena “sangat faham” para pedagang pasar mengenai DSN-MUI dan fatwa-fatwanya. Apakah pemahaman pedagang diperoleh dari pengetahuan mereka mengenai fatwa dan peran DSM-MUI atau mereka hanya menjawab “setuju” diakrenakan kata “Majelis Ulama Indonesia (MUI)” yang begitu akrab ditelinga masyarakat Aceh khususnya yang memang bertugas dalam hal mengurus umat melalui fatwa-fatwa?

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan pemahaman pedagang pasar Kota Langsa mengenai riba, bank konvensional, dan fatwa serta peran DSN-MUI. Pedagang pasar Kota Langsa sudah sangat faham dan mengerti mengenai riba dan bagaimana riba sangat diharamkan dalam Islam. Keyakinan pedagang pasar Kota Langsa mengenai praktik riba harus dihindari tidak sejalan dengan tindakan/perilaku yang ditunjukkan dalam mengambil kredit/pembiayaan. Mayoritas para pedagang mencari solusi untuk menajukan usaha mereka melalui pengajuan kredit usaha di bank konvensional, dan sebagian lainnya bahkan masih beranggapan jika bunga bank tidak sama dengan riba. Faktor kemudahan dalam mendapatkan kredit dari bank konvensional menjadi alasan utama para pedagang Kota Langsa berinteraksi dengan bank konvensional.

Untuk itu diperlukan upaya yang lebih agresif lagi dari pihak bank syariah untuk terjun kelapisan masyarakat terbawah untuk melakukan edukasi maupun promosi. Edukasi dan promosi yang dapat dilakukan adalah dengan menempelkan poster-poster dan membagikan banyak brosur mengenai berbagai produk perbankan yang pro-pedagang, dan yang terpenting adalah pemberitahuan mengenai proses pengajuan kredit dan sistem

bagi hasil. Karena para pedagang adalah profesi yang sangat dekat dengan kebutuhan sumber modal baik untuk membuka usaha baru maupun untuk melakukan pengembangan usaha yang sudah berjalan. Sangat disayangkan jika para pedagang masih berfikir sulit mendapatkan kredit di bank syariah dikarenakan ketidaktahuan mereka mengenai proses yang sesungguhnya.

Sedangkan sikap mayoritas pedagang pasar Kota Langsa terhadap fatwa DSN-MUI dalam hubungannya dengan bank ribawi sudah sangat dimengerti oleh responden, dan fatwa MUI tentang keharaman praktik bunga bank (riba) juga sudah dipahami oleh responden. responden juga meyakini jika ulama (DSN-MUI) telah menetapkan fatwa, maka fatwa tersebut bersifat mengikat dan harus dipatuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, N., dan Ernawati, "Sumebr Dana dan Persepsi Tentang Bunga Bank oleh Pedagang Muslim (Studi Pedagang di Pasar Basah di Kota Kendari Tahun 2015)," *Muqtasid*, Vol. 9, No. 1, pp. 70-81, 2018.
- Al-Hakim, S., "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia," *Ijtihad*, Vol. 13, No. 1, pp. 15-32, 2013.
- Amin, M., "Fatwa and The Development of Sharia Financial Industry: A Lesson From Indonesia," *Al-Iqtishad-Journal of Islamic Economics*, Vol. 9, No. 2, pp. 331-350, 2017.
- Direktorat Perbankan Syariah-BI, "Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Wilayah Sumatera Selatan," Ringkasan Eksekutif (publish), 2004.
- <https://www.langsakota.go.id/>
- Iswanto, B., "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas Dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia," *Istishadia*, Vol. 9, No. 2, pp. 421 – 439, 2016.
- Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, Prospek*, Terjemahan oleh Burhan Wirasubrata, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, Cetakan II, 2004.
- M. Nur Rianto Al Arif dan Dr. Euis Amalia, M. Ag, *Teori Mikroekonomi; Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Kencana Prenada Media Group,

Jakarta, 2010.

M. Umer Chapra, *Sistim Moneter Islam*, Terjemahan oleh Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Mardian, S., "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 3, No. 1, pp. 57-68, 2015.

Mirawati, "Persepsi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Pembiayaan Murabahah," *Lembaga Studi Islam Progresif: Pamulang-Tangerang Selatan*, 2011.

Mu'allim, A., "Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Mawarid*, Edisi X, 2003.

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar*, diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi, Kencana, Jakarta, 2012.

Rama, A., "Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia)," *Jurnal Etikonomi*, Vol. 12, No. 1. pp. 1-23, 2013.

Sari, P.V. dan K. Mahalli, "Analisis Tingkat Kemampuan Pengusaha Umk Dalam Mengakses Kredit Perbankan Syariah Di Kota Medan (Studi Kasus : Bank Sumut Syariah Cabang Medan)," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vo. 2, No. 5, pp. 311-322, 2014.

Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2. pp. 239-261, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Susanto, B., "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *Al-Ihkam*, Vol 11, No. 1. Pp. 201-218, 2016.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 1 (surat 1-4), Cetakan Kedua, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000.

Waluyo, A., "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Kedalam Hukum Positif," *Inferensi*, Vol. 10, No. 2, PP. 517-538, 2016.